



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 7/Pdt.G/2009/PTA. Smd.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukumnya LILIANI KANTILASA, SH., dan HERNANINGSIH, SH. yang berkantor di Jalan Poliklinik RT. 23 Nomor 1 Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 Mei 2008, untuk selanjutnya disebut Penggugat / Pembanding;

#### M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, selajutnya disebut Tergugat /Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 7/Pdt.G/2009/PTA. Smd Tanggal 2 Pebruari 2009 Masehi, bertepatan tanggal 6 Rabiulawal 1430 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dapat di terima;

## SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR

- Memerintahkan Pengadilan Agama Balikpapan membuka kembali persidangan yang dimohonkan banding ini untuk menempuh prosedur mediasi guna memenuhi maksud putusan Sela ini;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan melaksanakan pemeteraian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Menanggihkan biaya yang di timbulkan dalam perkara ini sampai putusan Akhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Balikpapan telah mengirimkan kembali bundel A perkara ini bersama berita acara pemeriksaan tambahan yang di terima kembali di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 7 Mei 2009;

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di anggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim pertama dalam pemeriksaan tambahan telah memberi kesempatan kepada pada pihak menempuh prosedur mediasi dengan menunjuk/menugaskan salah seorang Hakim Anggota Majelis sebagai mediator nama H. Abdul Mujib Ayup dan upaya Mediasi tersebut sebagaimana laporan Mediator tanggal 14 April 2009, ternyata tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu proses pemeriksaan yang dilakukan Hakim pertama sepanjang mengenai prosedur mediasi di anggap cukup dan telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi putusan Sela juga memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan melaksanakan pemeteraian terhadap atas bukti surat. Hal tersebut telah dilaksanakan dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada perinsipnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat menyetujui sebagai dasar-dasar yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, namun menurut Pengadilan Tinggi Agama Samarinda bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Balikpapan dalam hal hadhonah ada mengandung kekeliruan, akan tetapi kekeliruan tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang cukup memperbaiki pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama yang kurang tepat tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

( pasal 12) bahwa dalil/ tuntutan penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang/hak hadlonah terhadap anak penggugat dan tergugat tersebut, tidak cukup alasan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (N0) adalah tidak tepat, oleh karena pemeriksaan sudah menyangkut Subtansi materi pokok perkara, dan hanya saja tidak cukup beralasan/dalil gugatan penggugat tidak berhasil membuktikan secara hukum, maka gugatan penggugat tersebut seharusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam kontek pengasuhan anak bukan semata-mata hak asuh ibu atau pihak ayah yang menjadi pertimbangan, akan tetapi justru hak asuh pihak anak lebih utama harus dipertimbangkan, dan ia ternyata pihak ibu berperilaku tidak baik bagi seorang pengasuh seperti suka mengambil barang orang lain, telah berselingkuh dengan laki- laki lain dan pula telah meninggalkan anaknya 7 bulan lebih;

Menimbang, bahwa dengan perilaku seorang ibu sebagaimana tersebut di atas, maka patut di duga kemaslahatan anak asuh, tidak akan terjamin dan bahkan lebih terjamin apabila anak tersebut, tetap berada dalam pemeliharaan pihak ayah;

Menimbang, bahwa meskipun pihak ibu/penggugat bukan sebagai pemegang hak pengasuh, namun karena anak tersebut masih dibawah umur/Balita, harus tetap memberi kesempatan/peluang kepada pihak ibu untuk senantiasa bertemu/bersama dengan anaknya secara patut/ pada saat tertentu;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhan amar dalam perkara ini berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara yang di timbulkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syar' i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 440/Pdt.G/2008/PA. Bpp. Tanggal 6 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Julkaidah 1429 Hijriah sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menjatuhkan talak satu bain Sughra tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
- Menolak gugatan penggugat yang selebihnya;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama kini di hitung sebesar Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 1 Juni 2009 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1430 Hijriah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Muslimin Simar, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., MH. dan Drs.H. Syamsuddin Ismail, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2009/PTA Smd. tanggal 19 Januari 2009 Masehi untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, didampingi oleh Hj. Marlianah, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Muslimin Simar,**  
**SH.,MH.**

Hakim - hakim Anggota,

ttd.

**Drs.H. Masyhar Nawawi, S.H.,MH.**

ttd.

**Drs.H.Syamsuddin Ismail, S.H,**

Panitera Pengganti

ttd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Marlianah, SH.

## Rincian Biaya Perkara

- Redaksi			
Rp.	5. 000,-		
- Meterai			
Rp.	6. 000,-		
- Pemberkasan	(Penggandaan dan Pengiriman)		Rp.
41. 000,-			

---

Rp.	52. 000,-	Jumlah
		(lima puluh dua ribu
		rupiah).

Aslinya	Samarinda, 1 Juni 2009	Sesuai
	Disalin	
	Panitera,	

Noor, S.H.	Drs. H. Sugian
------------	----------------

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)